

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan asas pokok yang paling utama didalam hidup manusia, ketika menghadapi kehidupan ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Perbuatan yang mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan menciptakan keturunan merupakan tujuan perkawinan, akan tetapi bukan itu saja perkawinan juga menjadi suatu tujuan untuk perkenalan antara satu orang dengan orang lain.¹ Pertalian yang teguh dan kuat didalam kehidupan manusia yaitu hakikat dari pada sebuah akad pernikahan, bukan hanya antara seorang suami istri melainkan antara kedua keluarga.²

Salah satu *sunatullah* pada setiap makhluk yaitu perkawinan, dalam hal ini manusia memerlukan suatu relasi bermasyarakat, baik secara kelompok kecil maupun kelompok besar. Kehidupan berkeluarga menjadi faktor penting di dalam ketentraman bermasyarakat karena ketergantungan pada sesama manusia, adanya suatu kesadaran dimana anggota keluarga saling berperan untuk menjalankan hak dan kewajibannya agar menciptakan keharmonisan.³ Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam Al Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

¹ Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), Hal. 374

² Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1", (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal. 11-12

³ Ibid.,

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum[30]:21).⁴

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di jelaskan, perkawinan merupakan “Suatu Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar ketuhanan yang maha esa”.⁵ Pernikahan untuk membentuk suatu ikatan yang suci dan kuat, maka dari itu adanya kesadaran atas tiap peran melaksanakan tanggung jawab juga mempertahankan haknya di dalam keluarga harus di lakukan, untuk membangun kemaslahatan keluarga. Relasi yang sehat antar individu didalam keluarga harus di ciptakan agar tiap individu yang berperan di dalam keluarga bisa mengembangkan kepribadian secara positif.⁶

Adanya perkawinan mengakibatkan keturunan menjadi terpelihara dengan baik, karena suatu perkawinan menjadikan anak yang dilahirkan dapat diketahui secara jelas identitasnya.⁷ Dalam agama islam tujuan adanya perkawinan adalah untuk pemenuhan tuntutan hajat dan tabiat manusia, demi terbentuknya relasi keluarga yang bahagia dengan rasa cinta dan kasih atau biasa di sebut dengan *Sakinah Mawaddah Warahmah*.⁸ Suatu akad nikah di dalam pernikahan bersifat sakral atau suci dan harus di hormati. Maka dari itu

⁴ Depatemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung, Diponegoro, 2005). Hal. 324

⁵ Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1975 , Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁶ Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat , Hukum Agam”, Cet 3, (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2007), Hal.21

⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hal. 19

⁸ Muhammad Syaifuddin, Dkk, “Hukum Perceraian”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 36-37

tidak ada dalil yang menerangkan tentang kesucianya yang begitu agung, sehingga Allah yang menyebut perjanjian tersebut dengan kata *ميثقا غليظا* "perjanjian yang kokoh".⁹

Pernikahan yang sempurna merupakan impian setiap umat manusia, namun tidak sebagian besar putusnya pernikahan atau perceraian terjadi di masyarakat. Perceraian bisa terjadi ketika suatu tujuan perkawinan "*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Wa Barakah*" tidak lagi menjadi landasan yang kuat di dalam keluarga terutama antara suami dan istri. Apabila semua usaha yang telah dilakukan keduanya tidak lagi bisa membangun relasi keluarga yang sehat, maka boleh bercerai dengan cara yang sudah di jelaskan dalam syari'at agama islam, sebagai tindakan atas kenyataan atau kondisi darurat untuk memecahkan suatu permasalahan.¹⁰

Perceraian di dalam pernikahan memiliki pembagian yang sudah dicetuskan oleh para ulama secara sistematis dalam 2 (dua) bagian yaitu: ¹¹

- 1) Talak *raj'I* yaitu suami masih mempunyai hak atas istri untuk kembali, tanpa adanya akad dan mahar yang baru, selama mantan istri masih dalam keadaan masa iddah.
- 2) Talak *ba'in* yaitu seorang suami tidak lagi mempunyai hak katas mantan istri untuk kembali lagi, kecuali apabila suami melakukan akad nikah yang baru.

⁹ Slamet Abidin, "Fiqh Munakahat 2", (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), Hal. 9

¹⁰ Santri Purna Ma'had Aly Al-Zamachsyari 2015 Yayasan Pondok Arrifa'i , *Metodologi Ayatul Ahkam* (Malang:Lirboyo Prees,2015) Hal. 340.

¹¹ Wahbah Azzuhaili , *Fiqih Islami Wa Adillah*,(Jakarta : Gema Insani, 2011) Jus 9 Hal. 407

- a) Talak *Ba'in Şugra* (kecil) adalah talak pertama dan kedua yang suami tidak berkuasa kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah dan juga mahar yang baru.
- b) Talak *Ba'in Kubra* (besar) adalah talak tiga yang dilakukan suami, sehingga suami tidak mempunyai hak untuk kembali kepada mantan istri, kecuali apabila mantan istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain yang biasa disebut dengan *mukhalil* dan sudah pernah berkumpul layaknya seorang suami dan istri, kemudian mantan istri bercerai dengan suaminya yang baru.

Perceraian bagi seorang wanita yang tertalak, wajib melaksanakan masa iddah. Masa iddah merupakan masa penantian bagi seorang wanita yang dicerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, yang bertujuan untuk memastikan kekosongan Rahim bagi wanita, masa iddah juga bertujuan memberikan waktu bagi suami untuk berfikir agar dapat kembali kepada istrinya.

Selama masa iddah tersebut suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya yang ditalak *raj'i*. Namun hal ini jarang diketahui oleh setiap orang sehingga dalam perceraian sering merugikan perempuan yang ditalak, karena seorang istri belum memiliki penghasilan sendiri dimana selama menikah memiliki peran domestik tidak diberi kesempatan untuk berkarir sebagai peran publik. Hal ini diwajibkan seorang suami untuk masih memberi nafkah atas mantan istri selama masa iddah dan anak-anaknya. Ketika suami tidak

memberikan nafkah iddahnya, maka seorang mantan istri berhak untuk menuntut suaminya dan menggugat di pengadilan agama.

Berdasarkan hasil penelitian terkait adanya cerai talak yang dilakukan suami kepada istrinya di Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Belum adanya pemahaman bagi masyarakat desa Ngaringan mengenai Nafkah Iddah Perspektif Ulama Syafi'iyah. Dimana suami sudah tidak lagi memberikan nafkah iddah yang dibutuhkan istri dan juga anak-anaknya. Tidak adanya pengarahan yang dilakukan oleh keluarga serta lingkungan yang masih memiliki pemikiran yang sama terkait dengan cerai talak, sehingga jika sudah melakukan perceraian maka sudah gugur kewajiban serta tanggung jawab suami kepada istri.

Perceraian yang terjadi di Desa Ngaringan yang berlokasi di kabupaten Blitar, merupakan daerah terbesar terjadinya kasus perceraian di Jawa Timur.¹² Adanya persepsi masyarakat terkait cerai talak terhadap suami kepada istrinya dalam hal nafkah iddah maka, menjadi fokus utama yang diteliti oleh peneliti dengan judul **“Pemahaman Mengenai Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Dicerai Talak Menurut ulama’ Syafi’iyah Dalam Perspektif Masyarakat Di Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar”**.

¹² Nina Anggraeni, *“Pengalaman Laki-Laki Single Parent Dalam Menjalankan Menjalankan Fungsi Domestic Pasca Perceraian Di Kabupaten Blitar”*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, 2021).

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana konsep nafkah iddah menurut Ulama Syafi'iyah?
- 2) Bagaimana pemahaman kewajiban pemberian nafkah iddah bagi suami yang menceraikan istrinya menurut Ulama Syafi'iyah perspektif masyarakat desa Ngaringan?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang diambil, maka tujuan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui konsep nafkah iddah menurut Ulama Syafi'iyah.
- 2) Untuk mengetahui pemahaman kewajiban pemberian nafkah iddah bagi suami yang menceraikan istrinya menurut Ulama Syafi'iyah perspektif masyarakat desa Ngaringan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penting karena diharapkan dapat memberikan informasi, jawaban atas permasalahan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak baik teoritis maupun secara praktis. Berikut ini merupakan kegunaan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan kepada pembaca untuk menambah khasanah dan memperluas wawasan tentang segala sesuatu dibalik kebudayaan

tradisional. Sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang nafkah iddah terhadap istri yang dicerai dengan menggunakan persektif masyarakat desa Ngaringan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam peneliitian ini adalah bisa sebagai titik tolak untuk melakukan penelirtian sejenis secara mendalam dan memmberikan kontribusi yang berdaya guna secara teoritis, metodologis, dan empiris bagi akademis terkait dengan nafkah iddah terhadap istri yang dicerai dengan menggunakan persektif masyarakat desa Ngaringan.

E. Telaah Pustaka

Skripsi atau penelitian ini memiliki perbedaan dan keunikan pada penelitian sebelumnya. Skripsi atau penelitian ini mengenai problematika pemberian nafkah iddah terhadap istri yang dicerai talak yang sudah pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu. Namun masih terdapat perbedaan dengan penelitian ini dalam segi isi dari penelitian, yaitu :

- 1) Nafkah iddah akibat talak ba'in dalam pespektif keadilan gender (Analisis terhadap hukum perkawinan Indonesia) dari Jurnal Hukum Islam oleh Fadhilatul Maulida.¹³ Penelitian Fadhila bertujuan untuk menggali pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam hubungan nafkah iddah bagi istri yang tertalak ba'in, sebagaimana dengan hukum perkawinan dalam umat islam di Indonesia yang belum dikategorikan sebagai produk hukum yang berkeadilan gender.

¹³ Fadhilatul Maulid, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Pespektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Hukum Islam*, 2, 2018.

- a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fadhila terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian, dan tujuan suatu penelitian. Dimana, penelitian Fadhila menekankan pada nafkah iddah perspektif keadilan gender, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada prespektif masyarakat desa Ngaringan. Selain itu penelitian Fadhila menggunakan jenis penelitian yudisial sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris.
- b) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fadhila terletak pada pembahasan tentang Nafkah Iddah pada perempuan yang mengalami perceraian. Selain itu, penelitian Fadhila dengan penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.
- 2) Berbentuk skripsi dengan judul “Nafkah massa iddah istri yang di Talak Ba’iin Kubrro dalam keadaan haamil menurut Kompilasi Hukum Islam”. Yang ditulis oleh Abdul Taufik Mathori.¹⁴ Dari penelitian tersebut peneliti lebih terfokuskan dalam hak Nafkah iddah seorang istri yang tertalak *Ba’in Khubro* dalam keadaan hamil yang diambil dari dasar kompilasi Hukum Isalam. Dan bagaimana akibat hukum yang mana jika seorang suami itu tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka itu menjadi hutangnya kepada istri.
- a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Abdul Taufik Mathori terletak pada lokasi penelitian ,dan tujuan penelitian, yang mana penelitian Abdul Taufik Muthori lebih menekankan dalam hak Nafkah

¹⁴ Skripsi Abdul Taufik Mathori, “*Nafkah Masa Iddah Istri Yang Dithalak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil menurut Kompilasi Hukum Islam*”, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017

iddah seorang istri dalam keadaan hamil, Sedangkan penelitian ini lebih menekankan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai nafkah Iddah

b) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Abdul Taufik Muthori sama-sama membahas mengenai hak nafkah iddah bagi perempuan yang mengalami cerai talak.

3) Penelitian yang sama dengan poin yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Zian Mufti, dengan judul “Hak nafkah iddah pasca Cerai Dhubungkan dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis perbandingan Putusan Perkara Nomor 1394/Pdt.G/2012/Pa.Jb)”.¹⁵ Penelitian Zian bertujuan untuk mengetahui hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fiqih dan kompilasi hukum islam, mengetahui dasar dan pertimbangan majlis hakim dari dua putusan perkara yaitu, perkara no.1394/Pdt.G/2012/PAJS dan perkara no.396/Pdt.G/2012/PA.JS, serta ingin mengetahui penyebab perbedaan dari dua putusan tersebut.

a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zian adalah subjek dan lokasi penelitian, diman penelitian Zian lebih menekankan pada analisis putusan yang berlokasi di pengadilan agama Jakatra, sedangkan penelitian ini menekankan pada prespektif masyarakat desa Ngaringan.

b) Persamaan penelitian ini dengan penelitain Zian sama-sama membahas aterkait dengan nafkah iddah bagi perempuan yang mengalami perceraian. Selain itu jenis penelitian menggunakan kualitatif.

¹⁵ Skripsi Zian Mufti, “*Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Dhubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara Nomor 1394/Pdt.G/2012/Pa.Js Dan Perkara No.396/Pdt.G/2012/Pa.Jb)*”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Luqman Hakim Alhadi dengan judul “ pembaruan Hukum Pelaksanaan nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”.¹⁶ Tujuan penelitian Luqman adalah agar mengetahui pelaksanaan nafkah iddah iddah di pengadilan agama Jakarta Selatan dan berfokus pada pembaharuan umum pelaksanaan nafkah iddah di pengadilan agama Jakarta Selatan berdasarkan rada pendapat hakim pengadilan agama, pendapat akademisi serta putusan pengadilan agama Jakarta Selatan.
- a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Luqman dengan penelitian ini pada lokasi penelitian dan objek penelitian, dimana penelitian Luqman berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan penelitian ini berada di desa Ngaringan kabupaten Blitar. Selain itu, objek penelitian lebih menekankan pada hakim di penelitian Luqman sedangkan penelitian ini menekankan pada perspektif masyarakat desa Ngaringan.
- b) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Luqman adalah sama-sama membahas tentang nafkah iddah bagi perempuan yang sudah melakukan perceraian dalam keluarganya.
- 5) Hak-hak perempuan pasca perceraian: nafkah iddah talak dalam hukum keluarga muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania dari dari jurnal Al-Ahwal yang di tulis oleh Muhammad Hammad.¹⁷ Penelitian Hammad ini membahas terkait peraturan terkait nafkah iddah talak pada hukum keluarga muslim secara umum tanpa adanya perbedaan dengan yang terdapat pada fiqh konvensional.

¹⁶ Skripsi Luqman Hakim Alhadi, “*Pembaruan Hukum Pelaksanaan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

¹⁷ Muhammad Hammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania”, *Jurnal Al-Ahwal*, 1, 2014.

- a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hammid pada subjek penelitian, dimana penelitian Hammad lebih menekankan pada hukum agama islam pada negara Indonesia, Malaysia, dan Yordania. Sedangkan penelitian ini lebih membahas pada prespektif masyarakat desa Ngaringan terkait nafkah iddah pada perempuan yang mengalami perceraian.
- b) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hammad adalah apada pembahasan mengenai nafkah iddah perempuan yang mengalami perceraian. Selain itu, jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan undang-undang sebagai pedoman.
- 6) Pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah pada keputusan pengadilan agama Jember (no.2674/Pdt./2018/PA.JR dan No.332/Pdt.G/2019/PTA.SBY), dari Fakultas Syariah oleh Dwi Fahmi As-Sibrony.¹⁸ Penelitian Dwi bertujuan untuk mengetahui duduk perkara pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah pada putusan no.2674/Pdt./2018/PA.JR dan No.332/Pdt.G/2019/PTA.SBY. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim (Ratio Decidenty) dalam putusan no.2674/Pdt./2018/PA.JR dan No.332/Pdt.G/2019/PTA.SBY tentang pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam masa iddah, untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi kewajiban nafkah suami terhadap istri terhadap masa iddah terkait putusan no.2674/Pdt./2018/PA.JR dan No.332/Pdt.G/2019/PTA.SBY menurut hukum positif dan hukum islam.

¹⁸ Dwi Fahmi As-Sibrony, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Pada Keputusan Pengadilan Agama Jember (No.2674/Pdt./2018/Pa.Jr Dan No.332/Pdt.G/2019/Pta.Sby)”, Fakultas Syariah, 2021.

- a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dwi terletak pada subjek penelitian yang mana penelitian Dwi lebih menekankan pada putusan hakim, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perspektif masyarakat.
- b) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dwi sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif yuridis empiris. Selain itu juga sama-sama menggunakan pembahasan tentang nafkah iddah bagi istri yang mengalami cerai.
- 7) Pelaksanaan pembayaran nafkah idah dan mut'ah sebelum ikrar talak prespektif SADD AL-DZARI'AH dari Fakultas Syariah oleh Ahmad Syahid Syah.¹⁹ Tujuan penelitian Ahmad adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Samarinda dan untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembayaran Nafkah Iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dalam prespektif Sadd Adzariah.
- a) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad terletak pada lokasi penelitian dan juga objek penelitian. Dimana penelitian Ahmad di pengadilan Agama Samarinda, sedangkan penelitian ini berada di desa Ngaringan.
- b) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

¹⁹ Ahmad Syahid Syah, "*Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Idah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Prespektif Sadd Al-Dzari'ah*", Fakultas Syariah, 2019.

